



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WARTINI, Tempat dan Tanggal Lahir Banyumas, 20 Januari 1973, Nomor Indentitas 3302216001730002, Jenis Identitas KTP, Umur 50 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Mnegurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Status Kawin, Alamat di Desa Banteran Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 29 Maret 2023 dalam register nomor 32/Pdt.P/2023/PN Bms sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki, bernama Saras, pada tanggal 17 Desember 2010, di KUA Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 884/11/XII/2010
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Asyifa Saraswati, Perempuan, lahir di Banyumas, 29 Maret 2015, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Banteran Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Saras, telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2022 dikarenakan sakit, yang dibuktikan dengan Surat Kematian No: 2726/IPJ/1/25.09.2022, tertanggal 25 September 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto.
4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah pemukiman Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan NOP: SHM. No. 1240 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Yawiredja
 - Sebelah Selatan : Jumeri

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Bms



- Sebelah Timur : Saluran air
 - Sebelah Barat : Saluran air
5. Bahwa tanah tersebut hendak dijual namun dalam proses jual beli tersebut dibutuhkan persetujuan dari suami Pemohon, akan tetapi suami Pemohon sudah meninggal dunia karenanya dibutuhkan persetujuan dari anak Pemohon selaku ahli waris dari suami Pemohon yaitu anak yang bernama Asyifa Saraswati;
6. Bahwa karena anak Pemohon atau ahli waris dari suami Pemohon masih dibawah umur/belum cakap hukum maka memerlukan ijin penetapan kuasa dari Pengadilan Negeri Banyumas guna keperluan kelengkapan dokumen proses beli tanah Pemohon kepada pembeli tanah yang bernama Saras;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini, serta selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan suami Pemohon yang bernama Saras sudah meninggal dunia;
3. Menetapkan kepada Pemohon, sebagai kuasa dari anak-anak yang masih dibawah umur/belum dewasa, yaitu: Asyifa Saraswati guna keperluan kelengkapan dokumen proses jual beli tanah dengan NOP: SHM. No. 1240;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, yakni pada petitum kesatu Kutipan Akta Nikah Nomor: 884/11/XII/2010, diubah menjadi Kutipan Akta Nikah Nomor: 884/41/XII/2010 dan pada petitum keempat Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah pemukiman, diubah menjadi Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah persawahan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, yakni mengenai permohonan memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung sebagai Kuasa dari Anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Asyifa Saraswati, untuk menjual tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1240;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai berikut:

- P-1 tentang hasil cetak foto hitam putih Kartu Tanda Penduduk NIK 3302216001730002, atas nama WARTINI, tertanggal 26-08-2012;
- P-2 tentang hasil cetak foto berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor 884/41/XII/2010, atas nama WARTINI dengan seorang laki-laki bernama SARAS, tertanggal 17 Desember 2010;
- P-3 tentang hasil cetak foto berwarna Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-29042015-0127, atas nama ASYIFA SARASWATI, tertanggal 29 April 2015;
- P-4 tentang hasil cetak foto berwarna Kartu Keluarga No. 3302211902050564 atas nama kepala keluarga SARAS, S.PD, tertanggal 14-12-2016;
- P-5 tentang hasil cetak foto berwarna Sertipikat Hak Milik, No. 1240, Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak berdasarkan Surat Pernyataan Waris, tertanggal 31/01/2023 1. AHMAD FAJAR YANTO 18/12/1983, 2. ROKHMAN ISNAINI 11/11/1988, 3. ASYIFA SARASWATI 29/03/2015;
- P-6 tentang hasil cetak foto berwarna Surat Keterangan Kematian Nomor 474.5/45/012/2022, atas nama SARAS, S.PD, tertanggal 27 September 2022;
- P-7 tentang hasil cetak foto berwarna Surat Keterangan Meninggal Dunia, No. 2726/IPJ/1/25.09.2022, atas nama Tn. SARAS REKSADI / 236718, tertanggal 25 September 2022;
- P-8 tentang hasil cetak foto berwarna Surat Pernyataan Waris, atas nama SARAS kepada 1. AHMAD FAJAR YANTO, 2. ROKHMAN ISNAINI, 3. ASYIFA SARASWATI, tertanggal 30 Januari 2023;
- P-9 tentang fotokopi Pernyataan, atas nama WARTINI dan AHMAD FAJAR YANTO, tertanggal 5 April 2023;
- P-10 tentang fotokopi Pernyataan, atas nama WARTINI dan ROKHMAN ISNAINI, tertanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. DEDE, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang belum dewasa, untuk mengurus proses jual tanah, karena Pemohon memiliki anak yang belum dewasa;
- Bahwa Saksi kenal suami Pemohon bernama Saras, karena dulu sebagai guru ngaji Saksi sewaktu masih kecil atau masih SD di Desa Tambaksogra;
- Bahwa Pemohon dengan Pak Saras mempunyai satu orang anak yang bernama Asyifa Saraswati;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal berdua dengan anaknya Asyifa Saraswati, di Desa Banteran;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh Pemohon adalah milik Pemohon sendiri, sedangkan tanah yang akan dijual adalah tanah sawah di Desa Tambaksogra;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat sertifikat tanah yang akan dijual tersebut, atas nama Ahmad Fajar Yanto, Rokhman Isnaini, Asyifa Saraswati;
- Bahwa Ahmad Fajar Yanto adalah anak pertama dari Pak Saras dengan istri pertamanya;
- Bahwa Pemohon adalah istri kedua dari Pak Saras;
- Bahwa istri pertama Pak Saras bernama Sukinah, namun saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan Pak Saras, Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pak Saras meninggal dunia karena sakit diabetes, dsamping itu juga karena usianya sudah tua;
- Bahwa sebelum Pak Saras meninggal dunia, Pak Saras sempat dirawat rumah sakit selama empat hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan tanah yang akan di jual tersebut, oleh Pak Saras;
- Bahwa anak pertama dan kedua dari perkawinan pertama Pak Saras, saat ini sudah dewasa dan sudah berkeluarga semua;
- Bahwa kedua anak Pak Saras dari perkawinan pertama tersebut, tidak keberatan tanah tersebut di jual, karena untuk biaya pendidikan dan biaya pembelian rumah untuk Ahmad Fajar Yanto;
- Bahwa sebelum istri pertama Pak Saras meninggal dunia, Saksi pernah bertemu dengan istri pertama Pak Saras, karena bekerja sebagai guru SD;



- Bahwa istri pertama Pak Saras meninggal dunia karena sakit hipertensi, pada sekitar tahun 2000;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Pemohon bukan pemberian dari orang tua, melainkan diperoleh dari jual beli tanah kemudian dibangun rumah;

2. SRI YULIANTI, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui atas Permohonan ini sebatas Pemohon ingin menjual tanah Sertipikat Hak Milik, atas nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Saras karena guru ngaji Saksi di Mushola di Desa Banteran;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Banteran baru sekitar lima tahunan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2022;
- Bahwa anak Pemohon dengan Pak Saras hanya satu orang, yang bernama Asyifa Saraswati;
- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi oleh Pemohon, untuk menerangkan Pemohon adalah istri dari Pak Saras;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat tanah yang akan dijual tersebut, tapi Saksi pernah melihat Sertipikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum suami Pemohon yang bernama Saras, pada tanggal 17 Desember 2010 di KUA Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelumnya Almarhum suami Pemohon sudah pernah melakukan perkawinan, namun oleh karena istri Almarhum suami Pemohon meninggal dunia, kemudian Almarhum suami Pemohon menikah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan pertama Almarhum suami Pemohon sudah mempunyai dua orang anak laki-laki, yang saat ini sudah dewasa dan sudah menikah atau berkeluarga semua;
- Bahwa perkawinan kedua Almarhum suami Pemohon dengan Pemohon juga dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Asyifa Saraswati, yang saat ini masih berumur sekitar delapan tahun;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon mempunyai tiga bidang tanah, yakni dua bidang tanah sawah dan satu bidang tanah kering;
- Bahwa sebelum Almarhum suami Pemohon meninggal dunia, Almarhum suami Pemohon berpesan kepada Pemohon dan kepada anak-anak Almarhum suami



Pemohon, agar satu bidang tanah sawahnya dijual untuk biaya bangun rumah anak kedua, yang bernama Rokhman Isnaini, sedangkan tanah kering diberikan untuk Asyifa Saraswati;

- Bahwa anak pertama Almarhum suami Pemohon, sudah punya rumah dari istri pertama Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa anak kedua Almarhum suami Pemohon belum punya rumah sendiri, sedangkan anak Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon, sudah punya rumah dari Pemohon;
- Bahwa sisa satu bidang tanah sawah milik Almarhum suami Pemohon, nantinya akan dimanfaatkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan dimana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6, Pemohon tercatat berdomisili di Desa Banteran Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta, yakni pada bukti surat P-1 Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Saras dan dicatatkan pada KUA Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas pada tanggal 17 Desember 2010, yang dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Asyifa Saraswati, Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 29 Maret 2015 (*vide bukti P-3*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2022 Suami Pemohon, meninggal dunia, karena sakit diabetes, yang semasa hidupnya, Suami Pemohon (Almarhum Saras) mempunyai hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1240, yang beralamat di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah (*vide bukti P-8*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris (*vide bukti P-8*), pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas telah mencatat



nama anak Pemohon beserta anak pertama dan kedua Almarhum suami Pemohon tersebut ke dalam daftar nama pemegang hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 1240, sebagai ahli waris dari Almarhum Saras (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, tanah Sertipikat Hak Milik No. 1240 tersebut, yang berupa tanah sawah akan dijual, yang nantinya hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk biaya membangun rumah anak kedua Almarhum suami Pemohon, yang bernama (rokhman isnaini), oleh karena belum memiliki rumah sendiri, sedangkan anak pertama (Ahmad Fajar Yanto) dan anak Pemohon (Asyifa Saraswati) sudah memiliki bagian tanahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa agar adanya kesetaraan dalam perolehan harta benda dari Almarhum Saras (suami Pemohon) kepada anak-anaknya, yakni Ahmad Fajar Yanto, Rokhman Isnaini dan Asyifa Saraswati, serta menghindari adanya perselisihan di kemudian hari, maka Pemohon menginginkan untuk menjual bagian tanah anak Pemohon, yang bersertipikat Hak Milik No. 1240 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Asyifa Saraswati, tersebut, saat ini berusia 8 (delapan) tahun, atau belum mencapai berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak Pemohon tersebut, masih dikategorikan sebagai anak, sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan anak Pemohon tersebut dengan Almarhum Saras, yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1320 BW/KUHPerdara Jo. Pasal 1330 BW/KUHPerdara, maka anak Pemohon yang bernama Asyifa Saraswati masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*), sehingga oleh mereka yang tidak cakap dapat dimintakan pembatalan (*nietig*), dengan membutuhkan Kuasa menurut Undang-undang atas nama Asyifa Saraswati, sebagai syarat mencukupi untuk melakukan perjanjian/kontrak mempunyai daya mengikat yang nantinya dibuat oleh Pemohon sebagai Kuasa dari Asyifa Saraswati dalam rangka jual beli atau menjual tanah Sertipikat Hak Milik, No. 1240 tersebut terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten



Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, luas 820 M2 (delapan ratus dua puluh meter persegi), dengan Surat Ukur tanggal 18 November 1992, No. 3121/1992, atas nama 1. AHMAD FAJAR YANTO 18/12/1983, 2. ROKHMAN ISNAINI 11/11/1988, 3. ASYIFA SARASWATI 29/03/2015, diperlukan syarat cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu menurut hemat Hakim, Pemohon berkualifikasi sebagai kuasa. Singkatnya mempunyai kewenangan bertindak menurut hukum (*rechtbevoegdheid*) oleh karena pada diri Pemohon tidak didapati pengecualian menurut KUHPerdara. Pemohon yang datang menghadap jelas status hukumnya (*rechtitel*) sebagai cakap berbuat sekaligus wenang bertindak baik terhadap diri Pemohon sendiri maupun atas nama Asyifa Saraswati;

Menimbang, bahwa selain itu Penetapan Pengadilan sebagai bentuk pengawasan agar Pemohon sebagai Kuasa benar-benar menjaga Asyifa Saraswati tersebut dengan sebaik-baiknya khusus menjual tanah, Sertipikat Hak Milik, No. 1240, tersebut terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, luas 820 M2 (delapan ratus dua puluh meter persegi), dengan Surat Ukur tanggal 18 November 1992, No. 3121/1992, atas nama 1. AHMAD FAJAR YANTO 18/12/1983, 2. ROKHMAN ISNAINI 11/11/1988, 3. ASYIFA SARASWATI 29/03/2015, tidak untuk hal lain di luar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang pokoknya tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 1320 Burgelijk Wetboek (BW / KUH Perdata Indonesia) Jo. Pasal 1330 Burgelijk Wetboek (BW / KUH Perdata Indonesia), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan suami Pemohon yang bernama Saras sudah meninggal dunia;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung sebagai Kuasa dari Anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Asyifa Saraswati, untuk menjual tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1240, tersebut terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, luas 820 M2 (delapan ratus dua puluh meter persegi), dengan Surat Ukur tanggal 18 November 1992, No. 3121/1992, atas nama 1. AHMAD FAJAR YANTO 18/12/1983, 2. ROKHMAN ISNAINI 11/11/1988, 3. ASYIFA SARASWATI 29/03/2015, **Tidak selain itu**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyumas, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dengan dibantu Damas Satriyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh Pemohon di dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Damas Satriyo Wibowo, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------------------|-----|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK..... | Rp. | 50.000,00 |
| 3. PNPB..... | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 (+) |
| Jumlah | Rp. | 110.000,00 |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | | |